

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi dari negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintahan pusat. Sekalipun demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai aspirasi masyarakat setempat.¹

Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.² Daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil hingga sampai ke daerah perdesaan.

Desa merupakan tingkatan paling bawah dalam pemerintahan. Pada tingkatan paling bawah inilah Desa diharuskan mempunyai tata pemerintahan yang tersusun dengan baik dan mempunyai payung hukum yang kuat untuk menjadikan

¹Utang Rosidin, *Otonomi Daerah da Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. ke-3, hlm 45.

²Wijaya Haw, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke-1, hlm

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa sebagai tempat yang menyimpan segala urusan yang berhubungan dengan masyarakat Desa. Semua itu dikarenakan Desa merupakan wadah penyaluran semua data yang diperlukan dan dipergunakan oleh masyarakat, baik itu data dari dusun yang terdapat di Desa itu sendiri, data dari Kecamatan, bahkan data dari Kabupaten pun Desa harus menyalin dan menyimpan rapih di dalam dokumen Desa. Maka dari itu sistem pemeritahan yang terdapat di suatu Desa haruslah sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak terjadi kesenjangan baik itu dalam bentuk dokumen maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri. Peraturan daerah yang dimaksud baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang.³

Di dalam suatu Desa haruslah terdapat unsur-unsur Desa, terutama pemerintah Desa. Pemerintahan Desa tersebut terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh aparat Desa. Adapun aparat Desa tersebut sekretaris Desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksanaan tiga teknis. Pemerintah Desa bertugas untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Desa dalam segala bidang, di

³Kansil, Christine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet. ke-1, hlm. 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaranya dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan, baik itu dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan kawasan perdesaan sangatlah penting dikarenakan melalui pembangunan kawasan perdesaan itu Desa menjadi semakin maju. Demikian pula dengan Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat minim akan pembangunannya. Padahal Desa ini sudah ada sejak tahun 1987. Seharusnya dengan usia desa yang sudah dikategorikan lama, pembangunan di desa ini sudah bisa maksimal.

Desa juga merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas dasar kepentingan sendiri dan bukan di tentukan dari atas ke bawah⁴. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

⁴*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui, peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa menjadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis.⁵

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2)

⁵Abdullah Ghosal, Dindin, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), cet. ke-7, hlm 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.⁶

Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya tercantum pada pasal 83 ayat 2 dan 3 yang berbunyi : (2) pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. (3) Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.⁷

Diharapkan akan menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan perdesaan. Dalam proses

⁶Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Pres, 2015), cet. ke- 6, hlm. 77

⁷Kansil, Christine, *op. cit*, hlm. 60.

pelaksanaan, Pemerintahan Desa setidaknya telah mempunyai acuan/payung hukum yang jelas. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi ke Desa Pasir Beringin dan melihat masih kurang terlaksananya program pembangunan desa. Kendati sebagian sudah ada yang berjalan, namun masih belum maksimal. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun masih terbilang belum begitu terlaksana. Salah satu contoh, pembinaan kepada masyarakat yang mayoritasnya bertani di desa ini pun belum pernah dilaksanakan, akibatnya petani kurang mendapatkan hasil panen yang maksimal. Kemudian pada penyediaan bibit unggul, Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu pernah mengadakannya untuk masyarakat desa, namun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Kemudian lagi tidak adanya drainase di pinggir jalan membuat jalan selalu tergenang air apabila curah hujan tinggi. Selain itu, di Desa Pasir Beringin juga belum adanya pembangunan infrastruktur berupa gedung serbaguna. Yang mana kita ketahui bersama bahwa gedung serbaguna ini sangat di perlukan di Desa. Misalnya dapat digunakan dalam hal tempat musyawarah Desa, dan kegiatan-kegiatan Desa lainnya.

Dalam fiqh siyasah, yang membahas masalah perundang-undangan negara disebut dengan *siyasah dusturiyah*, yang membahas tentang konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga Demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta menjadi pelaksanaan undang-undangan tersebut, selain itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siyasah dusturiyah juga membahas tentang konsep negara hukum dalam *siyasah syar'iyah*, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Fiqh siyasah mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat “*sasa al-qaum*”, mengatur kaum, memerintah, memimpin dan membuat kebijakan.⁸ Jadi jika siyasah mengandung arti membuat kebijakan, maka UU tentang otonomi daerah juga harus ditaati oleh Daerah Otonom. Sebagaimana yang di sebutkan dalam QS. an-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.⁹

Dalam kaidah fiqh siyasah adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Yaitu:

⁸Beni Ahmad Soebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), cet. ke-2, hlm. 340

⁹Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : PT. Sigma Arkanleema, 2009), cet. ke-1, hlm. 110.

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”¹⁰

Maksud dari kaidah tersebut adalah seorang pemimpin haruslah mementingkan kemaslahatan umatnya. Baik itu dalam membuat sebuah kebijakan maupun dalam mengambil sebuah keputusan.

Terkait dengan kebijakan, tentu Kepala Desa selaku pemerintah di Desa harus melihat kemaslahatan yang dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat. Misalnya dalam hal pembangunan di Desa baik itu berupa akses maupun infrastruktur. Tentunya harus dilihat dari segi kemaslahatan umat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik tentang “ **Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Pasir Beringin Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Perspektif Fiqh Siyasa** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-5, hlm. 147



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan ini lebih difokuskan kepada penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan Masalah diatas adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hikmat yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah peneliti itu sendiri sehingga untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.¹²

¹¹Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), cet. ke-1, hlm. 45.

¹²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-3, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.¹³

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian disini adalah karena penulis menemukan permasalahan yang terjadi dilapangan yaitu berupa minim nya pembangunan di desa yang menyebabkan segala kegiatan di desa berjalan kurang maksimal. Selain itu keramahan dari staf desa setempat juga sebagai faktor pendukung dipilihnya desa ini sebagai objek penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek¹⁴ dalam penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sedangkan yang menjadi objek¹⁵ dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 83 ayat 2 dan 3 tentang Desa terhadap pembangunan.

¹³Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung, Bandar Lampung: LP2M institute Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), cet. ke-1, hlm. 119.

¹⁴Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. ke-3, hlm. 57.

¹⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang secara keseluruhan berjumlah 10 orang.

Menurut Sugiyono, Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁷ Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah 10 orang yang meliputi 1 orang kepala desa, 1 orang sekdes, 1 orang kaur umum, 1 orang kaur pembangunan, 1 orang kaur pemerintahan, 1 orang BPD, 2 orang RT, dan 2 orang RW, dengan teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah *total sampling*.

5. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Data primer pada penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari narasumber yaitu perangkat Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabet, 2012), cet. ke-1, hlm.117.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke- 3, hlm. 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁹. Data Sekunder pada penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yaitu data yang diambil dari majalah, internet, buku dan lain sebagainya. Data sekunder ini bertujuan sebagai pelengkap dari data yang dihasilkan dari penelitian data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi²⁰ yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung guna mendapatkan data tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Pengamatan disini penulis laksanakan selama 1 minggu, hal ini bertujuan untuk mendapatkan data sementara dalam hal pembangunan desa di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut.
- b. Wawancara²¹ yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai para pihak yang ikut serta sebagai yang ada kaitannya dengan penelitian peneliti ini.

¹⁹Ibid.

²⁰Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet. ke-7, hlm. 125

²¹Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed.1, cet. ke-1, hlm. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi pustaka yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengutip kutipan-kutipan dari referensi-referensi yang sesuai dengan penelitian penulis.

7. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya dihubungkan.

8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif ²²yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.
- c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

²²Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), cet. ke-3, hlm. 35



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam penelitian, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian yang berisi letak geografis dan geografis, sosial, ekonomi, mata pencaharian, pendidikan dan agama Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III : TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DESA

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang defenisi desa, kewenangan desa, tingkatan desa, pemerintah desa, dasar-dasar pembnagunan desa, perundang-undangan, konsep fiqh siyasah.

UIN SUSKA RIAU

BAB IV : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PEMBANGUNAN DI DESA PASIR BERINGIN KECAMATAN KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Bab ini merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penerapan pembangunan di Desa Pasir Beringin, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dan tinjauan fiqh siyasah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang membahas kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada perangkat desa setempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.